



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 206/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 206 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

**DESA PEKAN TANJUNG BERINGIN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1	JAUHARI	L	Dusun I	1
2	DARMAWAN	L	Dusun I	2
3	SUPENDI	L	DUSUN II	3
4	SYAFRIZAL HARUN	L	DUSUN III	4
5	RINA SYAHMI	P	DUSUN III	5
6	MUHAMMAD NASIR	L	DUSUN IV	6
7	SYAHFITRI YANI	P	DUSUN IV	7
8	REZEKY WAHYUNI MELATI ZA	P	DUSUN V	8
9	SYAMSUAR	L	DUSUN V	9
10	SYAHLAN	L	DUSUN VI	10
11	RAHMADHANI NST	P	DUSUN VI	11
12	SYAHRIZAL POHAN	L	DUSUN VII	12
13	SOFIAN	L	DUSUN VIII	13
14	SITI MARIAM	P	DUSUN IX	14
15	SULASTRI	P	DUSUN IX	15
16	RAHMADDAR	L	DUSUN X	16
17	MURLIA HANIM	P	DUSUN X	17
18	MHD ARIF IKHSAN	L	DUSUN XI	18
19	ROMY SYAHPUTRA	L	DUSUN XII	19
20	LISA LUBIS	P	DUSUN XIII	20
21	MUKHLIS	L	DUSUN XIII	21
22	MHD AMIN	L	DUSUN XIV	22
23	NURMULIZA HRP	P	DUSUN XIV	23

24	RUDIONO	L	DUSUN XV	24
25	RUKIYAH	P	DUSUN XV	25
26	RAHMAWIYAH	P	DUSUN III	26
27	HAYATI	P	DUSUN VI	27

**DESA PEMATANG CERMAI**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ISNANI	P	DUSUN I	1
2	AHMAD JUNAIDI	L	DUSUN I	2
3	ZAIMI ISKANDAR	L	DUSUN I	3
4	SUDIRMAN SIMBOLON	L	DUSUN II	4
5	SULIADI	L	DUSUN II	5
6	MUHAMMAD FATHUL HUDA	L	DUSUN III	6
7	RINA	P	DUSUN III	7
8	POLMAN DOLOK SARIBU	L	DUSUN IV	8
9	SAFRIZAL HUSNI	L	DUSUN V	9

**DESA BAGAN KUALA**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Jumaiyah	P	DUSUN I	1
2	Zainab	P	DUSUN II	2
3	Umar	L	DUSUN III	3
4	Elfaziah	P	DUSUN I	4

**DESA NAGUR**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MAHYANTI	P	DUSUN I	1
2	DARMA YUNI	P	DUSUN I	2
3	HAIRUL NASLI	L/P	DUSUN I	3
4	MUHAMMAD NAZARUDDIN	L	DUSUN II	4
5	MARDHIATUL HASANAH	P	DUSUN II	13
6	HAFNIZAR	L	DUSUN III	5
7	ENI NURPITASARI	P	DUSUN III	14
8	MUHAMMAD ALFARIDZIE	L	DUSUN III	6
9	FANI SYAHPUTRA	L	DUSUN IV	7
10	SYAHRUL KAMAL	L	DUSUN IV	8
11	IRMA	P	DUSUN V	9
12	MHD SUPRI	L	DUSUN V	10
13	SUGIARTO	L	DUSUN VI	11
14	LATIM	L	DUSUN VI	12

**DESA SUKA JADI**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DARMANSYAH	L	DUSUN I	1
2	TETTY YENDRI YENI	P	DUSUN II	2
3	AGUS SUYANTO	L	DUSUN III	3
4	RIDWAN HASIBUAN	L	DUSUN IV	4

**DESA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Syahrozi	L	DUSUN I	1
2	Alhamdi	L	DUSUN I	2
3	Mukhlis	L	DUSUN I	3
4	Muhammad Zulfatli	L	DUSUN I	4
5	Arifin	L	DUSUN II	5
6	Rusnah	P	DUSUN II	6
7	Mauliza Syahputri Lubis	P	DUSUN II	7
8	Piopadre Nadeak	L	DUSUN III	8
9	Purnama Hutajulu	P	DUSUN III	9
10	Jhon Piterson Purba	L	DUSUN V	10
11	Wahyudi	L	DUSUN V	11
12	Rudi Sugianto Naibaho	L	DUSUN V	12
13	Manganju Nababan	L	DUSUN VI	13

**DESA MANGGA DUA**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WENDI CLERIONO	L	DUSUN I	1
2	FITRIANI	P	DUSUN I	2
3	REKO AMANDA	L	DUSUN I	3
4	SITRI WULANDARI	P	DUSUN II	4
5	ALFI TAUFIK	L	DUSUN II	5
6	SUHEMAN	L	DUSUN II	6
7	SUHENDRA	L	DUSUN III	7
8	WINDA AYU PUTRI	P	DUSUN III	8
9	ABDULLAH SAYUTI	L	DUSUN IV	9
10	SURIAMAN	L	DUSUN IV	10

**DESA PEMATANG TERANG**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TIGOR SOHENSON BUTAR BUTAR	L	DUSUN I	1
2	TIARMAN DARIUS SARAGIH	L	DUSUN I	2

3	DAPOT TUMPAL NATAL SILAEN	L	DUSUN III	3
4	RAJIUN BUTAR BUTAR	L	DUSUN II	4
5	BERNAD PASARIBU	L	DUSUN III	5
6	RAJIMIN SILAEN	L	DUSUN III	6
7	JHON TUMIUR SITORUS	L	DUSUN IV	7
8	BOINGTON SIMATUPANG	L	DUSUN IV	8
9	BUDI UTAMA PURBA	L	DUSUN V	9
10	DOHARMEN BANJARNAHOR	L	DUSUN V	10

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI